



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

JENIS, BENTUK DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengolahan Sampah Organik Dengan Sistem Pengomposan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis, Bentuk, dan Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif Dalam Pengelolaan Sampah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Dan Recycle* Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Tahun 2010 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 7, Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengolahan Sampah Organik Dengan Sistem Pengomposan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS, BENTUK, DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF DALAM PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan dan penanganan sampah.
5. Pengurangan sampah adalah kegiatan untuk mengurangi jumlah dan berat sampah.
6. Pengolahan sampah adalah kegiatan yang terdiri atas pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan.

7. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar setiap orang menaati ketentuan di bidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan dan menjadi teladan bagi masyarakat sekitarnya berupa penghargaan yang diberikan dalam bentuk materiil dan/atau immaterial atas upaya atau kinerja yang mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah.
8. Disinsentif adalah upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan bagi setiap orang berupa penghukuman atas tindakan yang tidak mendukung kegiatan pengelolaan sampah.
9. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk maupun tidak berbentuk badan hukum.
10. Badan usaha adalah lembaga yang merupakan satu kesatuan hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari keuntungan baik swasta maupun Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
11. Instansi adalah Perangkat Daerah, Unit dan/atau lembaga yang berada di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
12. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa yang berada di wilayah Kabupaten Magetan.
13. Area atau ruang adalah wilayah yang digunakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.
14. Pengguna area atau ruang adalah setiap orang atau badan usaha atau Instansi yang memanfaatkan atau menggunakan area atau ruang untuk kegiatan pengurangan sampah yang pelaksanaan pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan.
15. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan.
16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan.

17. Peran Serta Masyarakat adalah kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat untuk berminat dan bergerak dan penyelenggaraan penggunaan ruang.

BAB II TUJUAN DAN KRITERIA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada setiap orang, Instansi, atau Pemerintah Desa yang melakukan pengurangan sampah dan/atau melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada setiap orang, Instansi, atau Pemerintah Desa yang tidak melakukan pengurangan sampah dan/atau tidak melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos.

Pasal 3

Pemberian insentif atau disinsentif bertujuan:

- a. meningkatkan upaya pengelolaan sampah dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat yang berkelanjutan bagi masyarakat umum dan Daerah;
- b. memfasilitasi kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat dan/atau Instansi Pemerintah Daerah; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Pasal 4

Kriteria atau pertimbangan dalam pemberian insentif atau disinsentif meliputi:

- a. pergeseran area atau ruang yang tidak menyebabkan dampak merugikan bagi lingkungan dan masyarakat;
- b. tidak adanya pengurangan hak masyarakat; dan

- c. partisipasi dan peran masyarakat dalam proses pengelolaan sampah.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas membentuk Tim Teknis untuk melakukan penilaian kelayakan dalam pemberian insentif atau disinsentif.
- (2) Tim Teknis melaporkan hasil penilaian kelayakan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Penerima, bentuk, dan besaran pemberian insentif atau disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III INSENTIF

Pasal 6

Insentif diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah pada area atau ruang yang mendukung terwujudnya lingkungan hidup yang bersih dan sehat yang berkelanjutan.

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif dari Pemerintah Daerah kepada setiap orang dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pengurangan retribusi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. tambahan penyediaan prasarana dan sarana;
 - f. penghargaan; dan/atau
 - g. kemudahan dalam perizinan.
- (2) Pemberian Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Instansi atau Pemerintah Desa dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. tambahan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. publisitas atau promosi Instansi.

Pasal 8

Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a berupa sesuatu yang dapat diterima secara fisik maupun non fisik yang diberikan kepada pengguna area atau ruang yang terkena dampak kegiatan pengelolaan sampah di luar kewajiban yang telah ditentukan.

Pasal 9

Pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berupa pengurangan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c berupa upah atau honor yang diberikan terhadap pengguna area atau ruang yang menyediakan prasarana lingkungan untuk kepentingan umum.

Pasal 11

Sewa ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d yaitu penggantian biaya atas penggunaan ruang untuk kepentingan umum.

Pasal 12

Tambahan penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf b yaitu pembangunan dan/atau peningkatan prasarana dan sarana penunjang ekonomi dan lingkungan masyarakat.

Pasal 13

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f diberikan dalam bentuk pelatihan, piagam, trofi dan bentuk lainnya yang bersifat stimulan.

Pasal 14

Kemudahan dalam prosedur perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g dapat diberikan berupa kemudahan dalam perizinan kegiatan pengelolaan sampah yang memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Pasal 15

Publisitas atau promosi Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan melalui pemberitaan terhadap Instansi atas keunggulan produk, pelayanan atau satuan usaha tertentu yang diberikan kepada masyarakat (baik perorangan, Instansi atau badan usaha) yang disediakan dalam bentuk berita, *feature*, konteks editorial atau program dalam dunia *broadcast*.

Pasal 16

- (1) Masyarakat atau pengguna area/ruang dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas untuk mendapatkan insentif.
- (2) Sekretariat Dinas memproses permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan pemeriksaan administrasi maupun teknis.
- (3) Penilaian kelayakan pemberian insentif dilakukan oleh Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Keputusan Bupati tentang penetapan pemberian insentif ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Dinas.

- (5) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian insentif dan melaporkannya kepada Bupati.

BAB IV DISINSENTIF

Pasal 17

Disinsentif dikenakan untuk setiap aktivitas yang tidak mendukung kegiatan pengelolaan sampah pada suatu area atau ruang yang memberikan dampak negatif terhadap terwujudnya lingkungan hidup yang bersih dan sehat yang berkelanjutan.

Pasal 18

- (1) Disinsentif bagi setiap orang berupa:
- a. penambahan persyaratan khusus dalam proses perizinan; dan/atau
 - b. pengenaan sanksi atau denda.
- (2) Disinsentif bagi Instansi atau Pemerintah Desa berupa pengenaan sanksi atau denda.

Pasal 19

Penambahan persyaratan khusus dalam proses perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a berupa penambahan persyaratan dalam perizinan untuk kegiatan yang tidak atau kurang mendukung pengelolaan sampah yang memberikan dampak bagi lingkungan dan masyarakat.

Pasal 20

Pengenaan sanksi atau denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dan ayat (2) yaitu denda yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Daerah akibat kerusakan area atau ruang yang disebabkan oleh adanya kegiatan yang dilaksanakannya.

Pasal 21

- (1) Masyarakat, Instansi swasta, atau Instansi Pemerintah dapat melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas mengenai telah terjadinya pelanggaran kegiatan yang tidak atau kurang mendukung pengelolaan sampah yang berdampak bagi lingkungan dan masyarakat.
- (2) Sekretariat Dinas memproses pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan pemeriksaan administrasi maupun teknis.
- (3) Penilaian kelayakan pemberian disinsentif dilakukan oleh Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemberian Disinsentif ditetapkan paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak pelaporan diterima oleh Dinas.
- (5) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengenaan disinsentif dan melaporkannya kepada Bupati.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Biaya dalam rangka pelaksanaan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 4 Desember 2018

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 4 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

HARI SUYANTO, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.19581202 198509 1 002